

PEMILU – PENETAPAN NARASUMBER EVALUASI PELAKSANAAN SOSIALISASI
2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 15 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK KOTA SURAKARTA TAHUN
2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Surakarta Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620 Tahun 2024; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan